

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab di atas mengenai larangan nikah karena *mentelu*, di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan nikah karena *mentelu* merupakan larangan nikah dengan seseorang yang memiliki hubungan *mentelu*. *Mentelu* sendiri merupakan hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lain karena buyut mereka adalah saudara kandung. Hal ini terjadi di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur.
2. Pada dasarnya larangan nikah *mentelu* tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam, telah mengatur dengan jelas siapa saja orang yang tidak boleh untuk dinikahi, yang terbagi menjadi dua yaitu, *tahrīm al-mu'abbad* dan *tahrīm al-mu'aqqat*. Seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Nisā' 4:22-24, al-Baqarah 2:235, Q.S. al-Baqarah 2:230, hadis tentang larangan menikah dan meminang ketika *ihrām*, Q.S. al-Nūr 24:3, Q.S. al-Baqarah 2:221, dan Q.S. al-Nisā' 4:3. Jika ditinjau dari hukum Islam, maka larangan nikah *mentelu* merupakan larangan dalam pernikahan yang tidak dapat diikuti dan diamalkan dalam pernikahan Islam karena tidak sejalan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan dalam hukum Islam dalam hal ini adalah ketentuan tentang larangan nikah.

B. Saran

1. Bagi masyarakat desa Sumberejo, hendaknya memahami hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan hukum Islam khususnya dalam larangan nikah (*al-muḥarammāt min al-nisā'*). Apakah larangan nikah mentelu sudah sesuai dengan larangan nikah yang terdapat dalam hukum Islam. Kepercayaan akan hal-hal yang buruk akibat dari melanggar larangan nikah mentelu, sedikit demi sedikit harus dihilangkan.
2. Tokoh agama sebagai panutan masyarakat, hendaknya memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan Islam khususnya mengenai larangan pernikahan.